



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 52, TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN
PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omset yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu dilakukan perekaman data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak melalui sistem *online*.
 - b. bahwa perekaman data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara *Online*;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pemerintah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR SECARA ONLINE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

9. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.
13. Sistem Informasi Manajemen Perekaman Laporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak *secara online* adalah sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi.
14. Sistem Informasi OPD adalah perangkat atau sistem Informasi Pajak dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
15. Data transaksi usaha selanjutnya disebut Data Transaksi Pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada wajib pajak.
16. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara integrasi melalui media internet.
17. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terhutang sampai dengan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan.
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
 - b. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. mempermudah pengawasan atas pelaporan wajib pajak;
 - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - e. mengurangi potensi kebocoran pajak;
 - f. meningkatkan transparansi dan meningkatkan penerimaan pajak.

BAB III
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

Bagian Kesatu
Sasaran Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wajib pajak hotel;
 - b. wajib pajak restoran;
 - c. wajib pajak hiburan; dan
 - d. wajib pajak parkir.

Bagian Kedua
Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 4

- (1) OPD dapat melakukan pemasangan perangkat perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* pada perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Perangkat dan/atau Sistem transaksi yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subyek pajak.

Bagian Ketiga
Perekaman Data Transaksi Usaha Secara Online
Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
 - a. Pajak Hotel meliputi :
 1. Fasilitas penginapan antara lain: hotel, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan;
 2. Fasilitas penunjang penginapan antara lain : telepon, faksimil, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel;
 3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
 4. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 5. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya; dan
 6. Fasilitas parkir.

- b. Pajak Restoran meliputi :
 - 1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 - 2. *Service Charge*;
 - 3. *Business Centre*; dan
 - 4. *Minimum charge/first drink charge*.
 - c. Pajak Hiburan meliputi :
 - 1. Room charge;
 - 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 - 3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya; dan
 - 4. *Service charge*;
 - d. Pajak Parkir meliputi :
 - 1. Tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
 - 2. Karcis berlangganan (member); dan
 - 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi obyek dasar perhitungan pajak yang terhutang atau penambahan jenis pajak.
 - (5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan OPD.

Bagian Keempat

Pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi, OPD melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) OPD dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem bagi Wajib pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.

- (3) Terhadap wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi usaha secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh OPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka OPD dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara *Online*

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem perekaman secara *online*, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala OPD untuk menambah/mengurangi perangkat dan/atau sistem informasi transaksi perekaman secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan/atau sistem data transaksi perekaman dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan;
 - b. Apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - c. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka OPD dapat melaksanakan sistem perekaman secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya; dan
 - d. Wajib pajak yang melakukan pengurangan perangkat sistem perekaman secara *online* wajib mengembalikan kepada OPD.

- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem perekaman data transaksi usaha secara online kepada OPD, apabila :
 - a. Berhenti/dihentikannya usaha; atau
 - b. Pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem perekaman transaksi usaha secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeur*).
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV

PENGECEUALIAN PEMASANGAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA ONLINE

Pasal 9

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara online, adalah :

- a. Wajib Pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data transaksi usaha Wajib Pajak secara online.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 11

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. Memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. Menerima jaringan untuk sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* yang dilakukan oleh OPD;
- c. Memberikan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan sistem perekaman *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. Menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh OPD; dan
- f. Melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada OPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 13

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh OPD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari OPD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin OPD.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

PENGAWASAN

Pasal 15

OPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan *online sistem* perekaman transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Nopember 2017
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di
pada tanggal 24 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001